



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2016/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara carai gugat antara:

XXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Elang, No.44, RT.07/RW,- Kelurahan Dingo Narama, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Penggugat**.
melawan

XXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, semula berkediaman di Jalan Cendrawasih, Jalur 1, RW. - Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika., saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (Gaib), sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah mendengar keterangan para saksi Penggugat di muka sidang.

Serta mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/ PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2016, telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 141/Pdt.G/2016/PA.Mmk, tanggal 24 Oktober 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 19 Juli 2012, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 460/73/VII/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika.
2. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat jejak.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih, Jalur 1, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
4. Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Irma Kurita binti Dedi I. Kurita (umur 3 tahun) Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut, hingga kini tinggal bersama Penggugat.
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2013 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :

Halaman 2 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/ PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tergugat memiliki wanita idaman lain yang Penggugat ketahui melalui SMS mesra Tergugat dengan wanita tersebut.
- b. Tergugat sering mabuk-mabukan dan selalu pulang larut malam.
6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar 7 Januari 2015, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pada saat itu Penggugat melihat SMS mesra Tergugat dengan seorang wanita, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, justru Tergugat memarahi Penggugat, dan karena hal tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang.
7. Bahwa, sejak tanggal 7 Januari 2015 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim berita/kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat.
9. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,



mawaddah wa rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bai'in shughra* Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mimika melalui Radio Publik Mimika pada tanggal 27 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan tanggal 28 November 2016, yang *relaasnya* dibacakan di dalam sidang sedangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar lebih bersabar menunggu Tergugat dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya upaya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa adanya perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 4606/73/VII/2012, tanggal 19 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P, paraf dan tanggal.

B. Saksi-saksi:

Halaman 5 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/ PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **XXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Koki Klinik Herlina, tempat tinggal di Jalan Elang, Kelurahan Dingo Narama, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Irma kurita, umur 3 tahun dan saat ini anak tersebut dalam asuhan orang tua Penggugat di Nabire.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan juga Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL).
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat minum-minuman keras, namun saksi tahu cerita dari Penggugat.
- Bahwa sejak Januari 2015, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang pergi dari rumah adalah Tergugat dan



sejak itu saksi tidak tahu lagi keberadaan Tergugat sampai sekarang.

- Bahwa saksi pernah membantu Penggugat mencari keberadaan Tergugat, namun saksi maupun Penggugat tidak berhasil menemukan Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil.

2. XXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak adai, tempat tinggal di Jalan Elang, Kelurahan Dingo Narama, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat pada tanggal 19 Juli 2012 di Timika.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Cendrawasi, Jalur 1, Kelurahan Kwamki.
- Bahwa Penggugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Irma kurita, umur 3 tahun dan saat ini anak tersebut dalam asuhan orang tua Penggugat di Nabire.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2013, keadaan rumah tangga Penggugat



dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan juga Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL).
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat minum-minuman keras, namun saksi tahu cerita dari Penggugat.
- Bahwa sejak Januari 2015, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang pergi dari rumah adalah Tergugat tanpa izin Penggugat dan sejak itu saksi tidak tahu lagi keberadaan Tergugat sampai sekarang.
- Bahwa saksi pernah membantu Penggugat mencari keberadaan Tergugat, namun saksi maupun Penggugat tidak berhasil menemukan Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya, sehingga saksi yang menanggung biaya hidup Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi.



Bahwa Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon diputuskan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi maksud dalam Pasal 154 R.bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang bahwa dengan sendirinya mediasi pun tidak layak dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi dikarenakan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 19 Juli 2012, dan belum pernah bercerai, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan



sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat di Pengadilan tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara ini di mulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan.

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pokoknya bahwa Penggugat minta diceraikan



dari Tergugat dengan alasan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang Penggugat ketahui melalui SMS mesra Tergugat dengan wanita tersebut, Tergugat sering mabuk-mabukan dan selalu pulang larut malam, puncaknya terjadi pada tanggal 7 Januari 2015, saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mendapat SMS mesra dari seorang wanita, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya di persidangan, sehingga berakibat pihak Tergugat dianggap dan atau telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah dalil dalam *Kitab Al-Anwar Juz II* halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أوتواری أوغیبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan Putusan berdasarkan bukti".



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti P, bukti tersebut merupakan akta otentik yang diterbitkan pejabat umum yang berwenang untuk itu, yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga mempunyai relevansi dengan perkara ini, serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perceraianya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama XXX dan XXX, kedua orang saksi Penggugat tersebut, bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) RBg jo. pasal 1909 KUHPperdata, serta sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, kedua orang saksi tersebut juga telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUHPperdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 RBg, jo. pasal 1911 KUHPperdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) RBg, oleh karena itu Majelis



Hakim berpendapat kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, yakni dua orang dan keterangan yang disampaikan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, sebagaimana ketentuan pasal 306 dan pasal 307 RBg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, dan mempunyai kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah,



menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, pada tanggal 19 Juli 2012, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Irma kurita, umur 3 tahun dan saat ini anak tersebut dalam asuhan orang tua Penggugat di Nabire.

- ✓ Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Cendrawasi, Jalur 1, Kelurahan Kwamki.
- ✓ Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013, sudah tidak harmonis lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, akibatnya sejak tahun 2015, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, yang pergi dari rumah adalah Tergugat dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali ke rumah untuk tinggal bersama dengan Penggugat, bahkan saat ini keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi (ghoib).
- ✓ Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, walaupun kedua orang saksi Penggugat tersebut tidak ada yang mengetahui secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun kedua orang saksi Penggugat tersebut mengetahui sejak kepergian Tergugat tersebut kurang lebih dua tahun yang lalu sampai sekarang Penggugat telah ditinggal pergi oleh Tergugat,



sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang mengabstraksikan kaidah, “Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat”. Selain itu, juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat dan sikap Tergugat yang menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, karena sering terjadi pertengkaran serta sudah tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, setia dan saling membantu antara satu dan lainnya.

Menimbang bahwa meskipun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat pertengkaran secara nyata, namun telah terbukti selama kurang lebih dua tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang, bahkan saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi secara pasti, sehingga tidak ada harapan lagi antara Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud

Halaman 15 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/ PA.Mmk.



firman Allah swt dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, maka semakin berat beban penderitaan Penggugat dengan Tergugat baik lahir maupun batin, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam *kitab al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”.

dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang mengabstraksikan kaidah hukum, “bahwa jika Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur alasan perceraian



sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996, yang mengabstraksikan kaedah hukum "Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat putus untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 608K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat



perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, sebagai tempat menikah dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat saat ini, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 18 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/ PA.Mmk.



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1438 H., oleh kami **Aris Setiawan, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, S.HI., M.HI.**, dan **Hary Candra, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi **Asir Pasimbong, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis,

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mulyadi, S.HI., M.HI.

Hary Candra, SHI.

Panitera,

Asir Pasimbong, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya proses	Rp 50.000,-
3. Biaya pemanggilan	Rp 310.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp 401.000,-

(empat ratus satu ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman,
Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/ PA.Mmk.